

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK YANG TERCERMIN DALAM SYARAT- SYARAT PENJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

Muh Iman

Fauziah

Dosen Fakultas Hukum Unmuh Jember

email: muhiman@unmuhjember.ac.id,

fauziah@unmuhjember.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini hendak membahas atau menganalisa tentang pasal-pasal yang ada di dalam syarat-syarat Umum perjanjian Pinjaman dan kredit. Pasal-pasal tersebut apakah mencerminkan adanya azas Kebebasan Berkontrak dalam membuat perjanjian kredit atau pinjaman uang. Hasil penelitian diperoleh bahwa pasal-pasal dalam naskah tentang syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi, ditemukan adanya pasal yang masih menampakkan belum adanya pemenuhan terhadap azas kebebasan berkontrak maupun azas lainnya yang ikut berpengaruh di dalamnya, yakni azas konsensualisme. Hal ini nampak dalam syarat umum Perjanjian peminjaman dan kredit pada Pasal 2 angka 3 yang mengatakan bahwa ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil Kredit. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya kurang seimbangan kedudukan antara pihak bank dan pihak debitur. Disamping itu terdapat satu azas lagi yakni azas konsensualisme, yang nampaknya kurang diperhatikan oleh pihak Bank selaku pihak Kreditur. Fenomena demikian ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh negara, untuk tumbuh sebagaimana diharapkan, sesuai dengan misi dari dikeluarkan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Kreditur, Debitur, Azas Konsensualisme.

Abstract

This research intends to discuss or analyze the articles in the general terms of the loan and credit agreement. These articles do reflect the existence of the principle of freedom of contract in making credit or money loan agreements. The results showed that the articles in the text regarding general requirements that must be fulfilled, it was found that there were articles that still showed that there was no fulfillment of the principle of freedom of contract or other principles that had an effect on it, namely the principle of consensualism. This is evident in the general terms of the loan and credit agreement in Article 2 point 3 which states that the provisions on credit interest rates can be reviewed and re-determined unilaterally by the Bank. With regard to changes in credit interest rates, it is sufficient for the Bank to notify in writing and the notification referred to is binding on the credit taker. The provisions of this article indicate an imbalance in the position of the bank and the debtor. In addition, there is one more principle, namely the principle of consensualism, which the Bank as the creditor seems to have paid little attention to. This phenomenon can certainly hinder economic growth as expected by the state, to grow as expected, in accordance with the mission issued by the Banking Law No. 10 of 1998.

Keyword: Credit Agreement, Creditors, Debtors, Consensualism Principle.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengaliran dana, masyarakat tidak dapat mengesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang berkerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengembang tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan kom-

paratif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.¹

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentu tidak salah,

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hal. 16.

karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.²

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi dari bank disimpulkan bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau ber-investasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.

Pengertian kredit dalam pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak bank lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, pada umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 2

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group Jakarta, 2012, hal. 57.

nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengolahan, dan penata laksanaan kredit tersebut.⁴

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umum terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).⁵

Jadi dalam bentuknya perjanjian kredit, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standrds contract*). Perjanjian kredit banknya bisa diatur di bawah tangan dan bisa secara notarial. Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris.”⁶

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada media group, 2012, hal. 71.

⁵ Badriyah harun, “penyelesaian sengketa kredit bermasalah”, (Yogyakarta : Pusaka Yustisia, 2010)

Oleh sebab itu dalam pemberian pembiayaan kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dapat membayar, untuk itu dalam memberikan fasilitas pembiayaan bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C berdasarkan pada asas kehati-hatian yaitu: character (watak), *capacity* (kemampuan), capital (modal), *condotiond of economic* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (jaminan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas munculah keinginan peneliti untuk mengangkat judul Azas Kebebasan Berkontrak yang tercermin dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka Rumusan Masalah yang patut dikemukakan adalah:

1. Apakah azas kebebasan berkontrak telah tercermin dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember?
2. Azas Apa yang Ikut Berperan dalam Penyaluran Kredit oleh Bank BRI tersebut dari Naskah tentang Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember ?

⁶ Rachmadi usman, S.H. “Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia”, (Jakarta : Pustaka Utama, 2003)

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Azas Kebebasan berkontrak yang tercermin dari syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit pada perjanjian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
2. Untuk mengetahui asas azas lain yang ikut mempengaruhi kredit yang di keluarkan PT. Bank Rakyat IndonesiaI (Persero).

4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan membawa manfaat baik dari secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

4.1. Secara Teoritis.

1. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah yang berhubungan dengan Kredit Perbankan.
2. Menambah kepekaan Peneliti dalam melihat format perkreditan yang disusun oleh pihak Pemberi Kredit.

4.2. Secara Praktis.

1. Dapat dipergunakan untuk menggambarkan system penilaian pelayanan yang berjalan saat ini di dunia Perbankan
2. Dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang

terjadi di dalam system penilaian pelayanan yang sedang berjalan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Pentingnya metode penelitian hukum ini untuk menentukan baik buruknya dari dampak peristiwa masa lalu maupun implikasi masa yang akan datang. Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu. Metode penelitian ini yang di pakai untuk jenis proposal ini adalah jenis metode penelitian yang bersifat doctrinal karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian ini termasuk dalam tipe ketiga dalam penelitian hukum menurut sebagaimana dikemukakan oleh Hutchinson.⁷

Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang berguna bagi penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 33

yang diangkat dalam permasalahan yang kemudian dicari jawabannya. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yang terdiri dari 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.⁸

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai Negara mengenai hal tersebut. Di sinilah peneliti kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menggunakan sumber data secara tidak langsung berupa dokumen- dokumen hukum yang telah tersedia.⁹Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan norma-norma, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk dokumen-dokumen perjanjian.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana bagi penulis dalam membuat karya ilmiah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta ditemukannya jawaban dari isu hukum yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Bahan-bahan hukum sekun-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal. 142

⁹ Lexy J. Moleong, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 35, Kalam, Bandung, hal. 11

der berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

3.3. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat mendukung baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier seperti Kamus, Ensiklopedia, Indeks Komulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum Hukum.

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data yang benar dalam penulisan proposal ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literature dan perundang-undangan serta dokumentasi- dokumentasi yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai perbandingan antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yakni suatu analisis yang tidak mendasarkan pada angka-angka atau tidak mendasarkan pada

tabulasi data dalam wujud angka-angka. Jadi penulis dapat bahan hukum yang telah diperoleh dengan melewati tahapan dalam penelitian hukum agar dapat jawaban yang tepat atas permasalahan yang ada. Proses menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menyimpulkan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum tersebut.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan tentang Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. BRI (Persero) Cabang Jember diperoleh suatu uraian, yang berupa pasal-pasal yang merupakan bagian dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal.181

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 211.

Pasal 1

Dalam syarat-syarat ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
2. Pengambil Kredit atau Debitur atau Yang Berhutang atau Peminjam adalah siapapun yang berhutang kepada Bank.
3. Kredit atau Hutang adalah semua hutang debitur kepada Bank karena sebab apapun, baik berupa bunga, bunga tambahan, denda, provisi, biaya maupun hutang beaya dan lain-lain atau hutang karena jumlah pokok.
4. Pinjaman adalah piutang Bank dengan nama atau macam apapun baik piutang persekot, piutang diskonto maupun rekening koran.

Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan identitas dari para pihak yang

berkaitan dengan subyek dari pihak yang berposisi sebagai kreditur dan pihak yang berposisi sebagai debitur. Ini artinya, bahwa dalam melakukan perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum itu, perlu dipertegas para pelakunya yang akan bertanggung jawab secara keperdataan atas apa yang dilakukan.

Pasal 2

1. Apabila pembayaran satu pinjaman dalam akta yang bersangkutan tidak ditentukan jangka waktunya, maka pinjaman itu dianggap berlaku untuk jangka waktu tidak tertentu dan dapat dihentikan setiap waktu oleh bank, sehingga hutang itu dapat ditagih seluruhnya dengan segera dan seketika serta sekaligus lunas.

2. Apabila tidak ditentukan bunga, bunga tambahan, denda bunga, provisi, commitment fee. Transit interest atau biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan oleh Bank, maka yang berlaku tarif umum tentang bunga, bunga tambahan, denda tambahan, denda bunga, provisi, com-mitment fee, transit interest dan biaya-biaya yang berlaku di Bank.
3. Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat Pengambil Kredit
4. Apabila jangka waktu pinjam atau kredit telah berakhir sedangkan Debitur belum terlunasi seluruh hutangnya kepada Bank, maka ketentuan tentang suku bunga, bunga tambahan dan denda bunga yang telah diperjanjikan tetap berlaku. Ketentuan pada Pasal 2 di atas merupakan bentuk yang menandakan tidak terdapatnya kebebasan berkehendak diantara para pihak, utamanya pihak debitur, yang dalam perjanjian peminjaman dana ada pada posisi yang lemah dibanding dengan kedudukan bank. Al ini nampak lebih jelas lagi kalau kita lihat pada ketentuan pasal 2 angka 3 yang pada intinya menyatakan, bahwa penentuan bunga kredit hanya ditentukan oleh pihak Bank secara sepihak.

Pasal 3

1. Pembayaran pinjaman-pinjaman hanya dapat diterima pada hari kerja dan pada jam buka kas yang di ternyukan oleh Kantor Cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran

- uang pinjaman atau ditempat pinjaman yang telah dilim-pahkan.
2. Semua pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas dapat dilakukan selama jam buka kas pada semua Kantor Cabak atau dengan pengiriman uang pembayaran dengan cara apapun juga ke Kantor Cabang Bank.

Pasal 4

1. Sekalipun syarat tentang pembayaran hutang telah diperjanjikan. Namun Yang Berhutang setiap waktu berhak membayar hutangnya kepada Bank, baik seluruhnya maupun sebagian, dan berhak juga menghentikan pinjaman dengan pelunasan lebih dahulu.
2. Bank tetap akan menerima setiap pembayaran atas kredit yang telah jatuh tempo, walaupun pembayaran tersebut banyaknya dibawahjumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian.
Dalam hal demikian tidak berarti hal tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa Bank menyertujui secara diam-diam menerima baik hal tersebut. Pengambil kredit tetap berkewajiban untuk membayar sebagaimana mestinya.

Pasal 5

1. Bunga pinjaman persekot harus dibayar pada saat sebagian dari jumlah pinjaman pokok sudah dapat ditagih dengan mengingat ketentuan, bahwa bunga harus dibayar sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Bilamana pinjamna persekot bersama dengan bunganya tidak dibayar menurut aturan annuitet, maka bunga yang harus dikenakan pada pinjaman dihitung menurut hutang atau sisa hutangnya yaitu dari bulan ke bulan, dimulai pada bulan pertama setelah bulan pembayaran pinjaman, sedangkan bulan pelunasan dihitung satu bulan penuh.
3. Bilamana pinjaman persekot bersama dengan bunganya tidak dibayar menurut aturan annuitet, maka bunga yang harus dikenakan pada pinjaman dihitung menurut pinjaman pokok semula (Hate) yaitu dari bulan ke bulan, dimulai pada bulan pertama setelah bulan pembayaran pinjaman, sedangkan bulan pelunasan dihitung satu bulan penuh.
4. Bilamana pinjaman persekot bersama dengan bunganya dibayar menurut aturan annuitet, maka setiap jumlah yang terlambat dibiayai dikarenakan Bunga tambahan yang dihitung dari bulan ke bulan dan besarnya prosentase sama dengan suku bunga pinjaman persekot annuitet, sedangkan apabila satu atau beberapa angsuran dibayar lebih dahulu, maka kelebihan pembayaran bunga dikembalikan jika lebih dari satu rupiah.
5. Bunga yang dikenakan pada kredit dengan Rekening Koran, dihitung dari hari ke hari, bunga tidak dikenakan pada jumlah dibawah Rp. 0,50 sedangkan jumlah Rp. 0,50 keatas dibulatkan menjadi satu rupiah.
6. Bilamana pokok dan atau Bunga pinjaman baik Persekot maupun

Rekening Koran tidak dibayar sebagaimana yang telah ditentukan, maka setiap jumlah yang terlambat dibayar dikenakan denda bunga yang dihitung dari bulan ke bulan, dan besarnya prosentase adalah 50% (lima-puluh persen) dari suku bunga yang berlaku.

7. Setiap angsuran akan dipergunakan /diperhitungkan dengan prioritas urutan pembayaran sebagai berikut: biaya-biaya, denda, tunggakan, bunga, bunga baru, diperhitungkan pada pokok pinjaman.
8. Provisi harus dibayar pada saat pinjaman persekot diterima atau pada saat pembukaan kredit rekening koran, provisi dapat dipungut oleh Bank pada saat pembayaran pinjaman persekot atau dibebankan dalam rekening Koran yang bersangkutan.
9. Provisi, commitment fee tersebut tidak dapat diminta kembali oleh Debitur sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan oleh Debitur atau sekalipun perjanjian secara sepihak dibatalkan atau dihentikan penggunaannya lebih lanjut oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas.

Pasal 6

Semua biaya dan bea yang harus dibayar sehubungan dengan pemberian pinjaman, jaminan termasuk pula biaya porti, materai, telegram, lelex faxsimile. Telepon biaya legalissi, baik nama saksi notans. Penjabat Pembuat Akta Tanah, menaksir harga, memeriksa dan memberi nasehat selain yang harus diker-

jakan oleh pegawai Bank, memperbarui atau mengubah bentuk pendaftaran bilamana pada sewaktu waktu harus dirubah roya, mematikan Hak Tanggungan, pajak dan tambahan pokok pajak atau bea lain yang pada sewaktu harus dikenakan pada jumlah pokok dan bunga , biaya eksekusi, betokening, melksaknakan sesuatu yang lain. Dengan dihitung pula biaya jurusita. Baik biaya menurut pre-sentasemaupun yang lain, serta pada umumnya semua biaya dan hak pembayaran dengan tidak mengecualikan suatu apapun, asal saja ditimbulkan dan pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh Bank untuk melaksanakan segala haknya. Semuanya menjadi beban yang berhutang.

Pasal 7

Apabila pajak-pajak dan biaya-biaya seperti tersebut dalam pasal 6, 14, 20 ayat 3, 32, 36, 45 dan 49 tidak dibayar oleh yang Berhutang, maka Bank berwenang (tidak harus) membayarnya dengan denda-denda yang dapat dikenakan untuk menguatkan kepentingannya atas barang dimaksud dan dalam hal ini yang berhutang harus dikembalikan kepada Bank dengan segera dan seketika seluruh jumlah yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Bank.

Pasal 8

Seluruh jumlah pokok atau bunga, denda. Provisi. Biaya-biaya, baik berupa bea maupun buakna yang harus dibayar oleh yang Berhutang. Semuanya itu bagi Bank dan bagi yang memperoleh hak dari padanya adalah suatu hutang yang tidak dapat dibagi. Sehingga setiap ahli waris Yang Berhutang dapat ditun-

tut untuk membayar seluruh hutang, dengan memperhatikan apabila dalam hal ini dapat berlaku ketentuan KUH Perdata.

Pasal 9

1. Bank berhak untuk menentukan beberapa jumlah hutang Debitur Kepada Bank berdasarkan pembukuan yang ada pada Bank baik yang berupa rekening kredit, rekening-rekening yang berke-naan dengan Bunga denda, biaya-biaya lain termasuk biaya pembayaran pajak, biaya pemeliharaan perbaikan barang jami-nan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh bank maupun catatan lainnya pada Bank, dan pembukuan oleh Bank adalah merupakan satu-satunya bukti.
2. Apabila diperlukan bukti menge-nai suatu jumlah kredit yang harus dibayar Debitur kepada Bank, maka satu salinan tem-busan dan rekening Ybs adalah sebagai salinan/tembusan yang sah dari aslinya dan harus dianggap sebagai bukti yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam hal kekeliruan yang nyata dalam perhitungan.

Pasal 10

Surat Resi yang diberikan oleh Kantor Pos dari resi-resi ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan kertas lain, berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bank sedah berlaku sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pin-

jaman yang diperjanjikan. Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal – hal.

1. Apabila Yang Berhutang atau Debitur :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Meninggalkan Indonesia atau pergi ketempat yang tidak diketahui untuk jangka waktu lama yang tidak tertentu.
 - c. Berupa badan usaha (persekutuan, perseroan, Yayasan) dalam hal mengambil keputusan untuk pembubaran. Menyewakan perusahaan dan mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada, mengadakan perubahan status perusahaan, manajemen maupun komposisi perimbangan modal, penyertaan modal saham, mengubah Anggaran Dasar perusahaan, komposisi pemegang saham. Susunan pengurus/ Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga menurut Bank risiko menjadi bertambah besar atau jaminan semakin berkurang.
2. Apabila yang Berhutang/Debitur:
 - a. dinyatakan pailit.
 - b. dimintakan pailit
 - c. meminta pengunduran pembayaran (surceance van befalling),
 - d. menolak penerimaan warisan.
 - e. Karena sesuatu hal tidak boleh menguasai atau menguasai harta bendanya. Baik

- menurut keputusan Hakim maupun menurut Undang-Undang.
- f. Ditangkap, ditahan atau dijatuhi hukuman penjara.
3. Apabila Yang Berhutang-/Debitur:
 - a. Atas harta bendanya dikenakan sita eksekutorial atau konsevatoir oleh pihak ketiga,
 - b. Dimasukkan penjara oleh pihak ketiga (gijzeling)
 4. Apabila :
Jaminan untuk hutang diberikan oleh pihak ketiga, sedangkan keadaan tersebut dalam butir 1,2, dan 3 terjadi atas pihak ketiga itu.
 5. Apabila barang-barang yang dijaminan kepada Bank
 - a. Musnah
 - b. Dimintakan pencabulan
 - c. Terkena pengumuman larangan mendirikan rumah,
 - d. Berupa HGB, HGU, Hk Pakai atau hak kebendaan lain, jika pemilik tanah telah memutuskan hendak mencabut hak-hak tersebut
 - e. Berupa HOB, HGU, Hak Pakai atau hak kebendaan lain, jika pemilik tanah memberithukan kepada pemegang Hak Tanggunagn hendak mencabut hak-hak tersebut atau hendak membatalkan perjanjian pemberian hak semacam itu.
 - f. Secara tiducia (FEO) dikawatirkan oleh Bank akan dijual secara tidak sah atau akan dipindahkan ketempat lain.
 - g. Oleh karena Peraturan Pemerintah atau Undang-undang. Sebagian atau selu-ruh tanah atau bangunan yang dijaminan dalam akta perjanjian dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan, pelebaran jalan.
 6. Apabila harta benda dimaksud ditimpa kerugian kebakaran.
 7. Apabila Yang Berhutang/Debitur:
 - a. Memberikan suatu keterangan yang tidak benar kepada Bank tentang keadaan harta benda, penghasilan, perusahaan atau barang jaminannya atau segala sesuatu yang menjadi milik penanggung.
 - b. Menggunakan pinjaman yang diterima yang diterima dari Bank untuk maksud yang lain dari yang telah diterangkan pada waktu membuat perjanjian atau pengakuan hutang.
 8. Apabila Yang Berhutang atau Debitur:
 - a. Lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.
 - b. Lalai membayar atau lalai mengembalikan pembayaran tersebut dalam pasal 7.
 9. Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian seperti tersebut tersebut dalam pasal 18.
 10. Apabila pengambil kredit berhutang kepada pihak lain, baik sebelum dan sesudah meminjam uang kepada Bank dan hutang kepada pihak lain tersebut tidak dilaporkan kepada Bank.
 11. Apabila menurut Bank :

- a. Yang Berhutang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian kredit. Persetujuan pinjaman uang. Pengakuan hutang atau syarat-syarat perjanjian ini.
 - b. Yang Berhutang menghalangi Bank untuk melakukan hak yang jatuh ketangannya.
 - c. Timbul keadaan yang dilarang dalam perjanjian kredit, persetujuan pinjaman uang. Pengakuan hutang atau syarat-syarat perjanjian ini.
12. Apabila menurut Bank barang-barang yang dijamin tidak cukup lagi dan tidak ditambah. Baik karena musnah, hilang atau harganya merosot karena sebab apapun juga.
13. Apabila menanggung (Borg/Guarranlor) jatuh kedalam keadaan tersebut dalam butir 1,2, atau 3 dan tidak diganti dengan penanggung (Borg/Guarranlor) yang lain, yang dianggap cukup oleh Bank.
14. Apabila menurut Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa atau karena sebab sebab lain sehingga diperkirakan tidak dapat dibayar kembali menurut yang semestinya.

Pasal 12

Setelah suatu kredit rekening Koran dihentikan. Bank berhak menolak semua pengambilan uang (disposisi) walaupun jangka waktu persetujuan belum berakhir.

Pasal 13

1. Agar Bank dapat mengeksekusi salinan (grosse):

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan
 - b. Obligasi notarial
 - c. Surat hutang yang kekuatannya sama dengan akta-akta tersebut atau supaya dapat menjual :
 - a. Menurut surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atau
 - b. Dalam hal-hal lain dimana Bank berhak dan bermaksud untuk menjual barang-barang yang diikat atau diserahkan kepada Bank sebagai jaminan tanpa menunggu putusan pihak Pengadilan lagi, untuk menutup hutangnya maka Bank berhak menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh Yang Berhutang kepada Bank yang mengangsur jumlah pokok, bunga, bunga tambahan, denda provisi, commitment fee transit interest, biaya-biaya, baik berupa bea maupun bukan bukan sedangkan Yang Berhutang tidak berhak menolak penempatan Bank itu.
2. Yang berhutang atau pemberi jaminan berhak meminta kembali jumlah tersebut apabila dapat membuktikan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atau karena hutangnya terlalu banyak dihitung, sedangkan Bank tidak terikat untuk membayar kerugian.

Pasal 14

1. Yang berhutang harus membayar kewajibannya dan pajak-pajak yang sedang atau kemudian akan ditimbulkan oleh harta benda yang telah diserahkan kepada Bank untuk hutangnya, dan kwitansi-kwitansinya harus diperlihatkan kepada Bank, serta Bank berhak pula setiap waktu mengeceknya pada yang berwenang apa benar kewajiban-kewajiban itu dipenuhi.
2. Yang berhutang harus memelihara sebagaimana mestinya dan harus memperbaiki semua harta benda yang dijaminkan kepada Bank. Untuk hutangnya atau yang diserahkan kepadanya secara Fiduciare Eigendoms Overdracht (fducia/teo)
3. Bank berhak setiap waktu memeriksa semua harta benda yang dijaminkan kepadanya atau yang diserahkan kepadanya secara Fiduciare Eigendoms Overdracht (fducia/teo)
4. Apabila menurut Bank Yang Berhutang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam ayat 2, maka Bank berhak (tetapi tidak harus) menyuruh memelihara memperbaiki yang dipandang perlu atas beban Yang Berhutang. Dan dalam hal ini Yang Berhutang harus membayar kembali dengan segera dan seketika kepada Bank seluruh jumlah yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Bank.

Pasal 15

1. Yang berhutang wajib memperpanjang atau mengasu-

ransikan atas beban sendiri dengan Banker's clause untuk dan atas nama Bank kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan jangka waktu serta dalam jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pengambil Kredit sebagaimana disebut dalam polis dan disimpan di Bank.

2. Jika pertanggungan itu telah dilakukan sebelumnya, maka Yang Berhutang wajib mengubah Banker's Clause dalam polis menjadi untuk dan atas nama Bank.
3. Apabila Yang Berhutang lalai untuk mengasuransikan atau memperpanjang asuransi atas barang jaminan, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh Yang Berhutang untuk mengurus dan melakukan penanggungan tersebut. Dan untuk keperluan mana Bank berhak menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu, sedangkan segala ongkos dan pembayaran premi mengenai pertanggungan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus di bayar oleh Yang Berhutang dan apabila Bank tidak atau belum mengasuransikan dan atau memperpanjang berdasarkan kuasa dimaksud, maka hal ini tidak dibatalkan /menghapuskan kewajiban Yang Berhutang untuk

mengasuransikan dan atau memperpanjang asuransi batang jaminan dimaksud.

Pasal 16

1. Untuk kepentingan Bank. Bank dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui Bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Penutupan asuransi kredit tersebut di atas dengan dalih apapun tidak dapat dijadikan alasan oleh Yang Berhutang untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk melunasi seluruh kredit kepada Bank.
3. Selama pinjaman Pengambil Kredit belum lunas, maka dengan ini Pengambil Kredit memberikan ijin kepada Perusahaan Asuransi untuk memperoleh dan atau inemonksa data atau keterangan-keterangan yang diperlukan tentang diri ataupun keadaan keuangan Pengambil Kredit baik yang ada pada Bank maupun langsung pada Pengambil Kredit.
4. Surat Perjanjian Pertanggungan / polis asuransi kredit harus disimpan pada Bank.

Pasal 17

Surat-surat ukur tanah surat Hak Milik. Bukti Hak Guna Bangunan. Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau hak-hak lain, yang digunakan dan surat-surat berharga yang digadaikan kepada Bank harus disimpan pada Bank sampai dengan hutangnya lunas dengan memberikan resi sebagai tanda terima.

Pasal 18

1. Semua bangunan yang didirikan diatas tanah-tanah yang dijaminkan Kepada Bank dan yang diikat dengan suatu ikatan jaminan tidak boleh seluruhnya atau sebagian dari padanya diruntuhkan, diubah penggunaannya jika tidak ada ijin tertulis dari Bank.
2. Selain dilelang dengan perantaraan Pengadilan atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau apabila tidak mendapat izin tertulis dari Bank, semua barang yang dijaminkan kepada Bank tidak boleh dilepaskan selu-ruhnya atau sebagian, digadaikan, di-ikat dengan suatu perjanjian, disewakan diikat dengan perjanjian bagi hasil, atau disuruh pakai kepada orang lain, atau dengan jalan apapun diikat dengan suatu hutang.
3. Apabila perjanjian ini sudah ada pada waktu diadakan perikatan dengan Bank, maka perjanjian hanya boleh diteruskan dengan izin tertulis dari Bank.
4. Hak-hak atas barang yang dijaminkan pada Bank tidak boleh diubah dengan persetujuan yang berhak atau dilepaskan jika tidak mendapat izin tertulis dari Bank.
5. Sewa yang ditentukan untuk harta benda yang dijaminkan kepada Bank atau uang ganti kerugian atas penggunaan harta benda itu tidak boleh diturunkan atau diterima sebagai persekot dan juga hak untuk menerimanya tidak boleh dilepaskan kepada

orang lain selain kepada Bank, tidak boleh diserahkan atau digadaikan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bank

Pasal 19

1. Semua harta belanja yang dijaminan kepada Bank, tagihan yang dipindahkan kepada bank, asuransi dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank, semuanya dipergunakan untuk jaminan agar hutang tersebut didalam akta yang bersangkutan dibayar sebagaimana mestinya dan untuk jaminan semua hutang Pengambil Kredit kepada Bank karena apapun, sekarang atau pada suatu ketika.
2. Apabila hutang Pengambil Kredit kepada Bank telah dibayar lunas seluruhnya dan Bank tidak mempunyai lagi piutang apapun, dan tidak ada lagi persetujuan kredit antara Pengambil kredit dengan Bank, maka Bank menyetujui peroyaan semua ikatan jaminan dimaksud.
- iii. Menempatkan petugas-pe-tugas Bank dan / atau orang-orang lain yang ditunjuk dan diberi kuasa guna mewakili Bank untuk ikut serta dalam management perusahaan Pengambil Kredit.
2. Dalam rangka pengawasan pengamanan dan penyelesaian kredit Bank juga berhak sewaktu-waktu mengambil tindakan-tindakan lain dalam bentuk apapun juga selain yang ditentukan dalam pasal 1 ayat ini.
3. Kecuali bila ditentukan lain oleh Bank, segala biaya sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan hal-hal yang disebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini menjadi beban dan wajib dibayarkan oleh Pengambil Kredit.

jika suatu perjanjian dibuat dalam keadaan terpaksa bagi pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya suatu pembatalan. Itulah sebabnya pada setiap jenis persetujuan atau perjanjian menghendaki adanya konsensus antara pihak-pihak yang mengadakannya.

Pasal 20

1. Dalam jangka pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit, Bank berwenang untuk :
 - i. Menyerahkan tugas pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit pada Pihak Ketiga yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Bank.
 - ii. Menempatkan petugas Bank pada tempat perusahaan Pengambil Kredit untuk melakukan pengawasan.

Seperti halnya unsur paksaan dalam pembuatan perjanjian, maka unsur penipuan juga berakibat sama dengan paksaan, dalam pengertian, bahwa jika suatu perjanjian dibuat dengan dasar penipuan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain itu tidak

akan membuat perjanjian jika tidak dilakukan tipu muslihat itu. Namun demikian adanya tipu muslihat itu harus dibuktikan (di Pengadilan).

Dari apa yang diuraikan di atas nampak betapa pentingnya azas konsensualisme itu bagi suatu perjanjian, apapun jenis perjanjiannya. Itulah mengapa selain adanya azas Kebebasan berkontrak masih diperlukan azas lainnya dalam membuat perjanjian antara pihak-pihak dalam pergaulan dimasyarakat yakni adanya azas Konsensualisme dalam membuat perjanjian.

PENUTUP.

1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak semua pasal yang merupakan dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mencerminkan adanya azas kebebasan berkontrak, seperti halnya pasal 2 angka 3 yang mengatakan, bahwa ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepi-hak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit.
2. Terdapat azas lain yang ikut berpengaruh dalam perjanjian kredit tersebut, yakni adanya azas Konsensualisme. Karena tanpa

memperhatikan adanya azas ini perjanjian dapat dibatalkan.

2. Saran-saran.

Hendaknya pihak Bank BRI (Persero) memperhatikan adanya azas yang berlaku bagi syahnya suatu perjanjian, termasuk dalam hal ini perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jkt.

Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja, GrafindoPersada, Depok

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Alumni, Bandung

Marhainis Abdul, 1979, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Sri Fatmawati, dkk., 1997, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, STE, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Perdata
Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia

C. Karya Ilmiah

Setijo Adi, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kredit Kepada Pegawai Berpenghasilan Tetap Dengan Jaminan Surat Keputusan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nur Aisya Hidayati, 2019, *Pengalihan Pekerjaan Jasa Konstruksi Overhaul Dari Kontraktor Kepada Sub Kon-*

traktor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, skripsi, Fakultas Unej Jember.

Luki Aryaningtiyas, 2002
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan (Kresun) Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember, Departemen Pendidikan Nasional RI, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember

D. JURNAL

Lathifah Hanin, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Volume III No.2 , Yogyakarta, 2016

Niru Anita Sinaga, *Jurnal Binamulia Hukum, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, volume 7 no 2, Desember, 2018.

